



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PERKEBUNAN SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2004 telah ditetapkan Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Perkebunan menjadi Perseroan Terbatas (PT) Perkebunan Sumatera Utara;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 402 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan BUMD yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan;
 - c. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Perseroan Perkebunan Sumatera Utara;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4435);
 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 115);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
dan
GUBERNUR SUMATERA UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PERKEBUNAN SUMATERA UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Provinsi Sumatera Utara yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
7. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.
8. Perusahaan Perseroan Daerah Perkebunan Sumatera Utara yang selanjutnya disebut Perseroda.
9. Pemegang Saham adalah orang atau badan hukum yang menyertakan sahamnya dalam Perseroda.
10. Pemilik Modal Mayoritas adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
11. Modal dasar adalah nilai saham maksimum yang dapat dikeluarkan oleh Perseroda.
12. Modal disetor adalah kewajiban penyertaan modal yang telah dipenuhi Pemegang Saham.
13. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
14. Direksi adalah organ perseroan daerah yang bertanggung jawab atas pengurusan perseroan daerah untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan anggaran dasar.

15. Komisaris adalah organ perseroan daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan daerah.
16. Pegawai adalah pekerja Perseroda yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah barang bergerak dan tidak bergerak yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dipisahkan untuk digunakan dalam penyertaan modal usaha pada perseroan.
18. Pihak Ketiga adalah Instansi dan/atau Badan Usaha dan atau Perseorangan yang berada di luar Organisasi Pemerintah Daerah, antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah lain, Usaha Koperasi, Usaha Swasta Nasional, dan/atau Usaha Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia.
19. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Perseroda.
20. Anggaran Rumah Tangga adalah Anggaran Rumah Tangga Perseroda.
21. Saham adalah surat berharga yang merupakan tanda kepemilikan seseorang atau badan terhadap suatu perusahaan.
22. Laba bersih adalah keuntungan tahun berjalan setelah dikurangi pajak.
23. Dividen adalah pembagian laba bersih kepada pemegang saham berdasarkan jumlah saham yang dimiliki.
24. Tahun Buku adalah Tahun buku Perseroda dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
25. Satuan Pengawas Intern adalah aparat pengawas intern perusahaan yang dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
26. Komite Audit adalah komite yang beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Komisaris.

27. Tim Monitoring dan Evaluasi adalah tim yang beranggotakan Perseroda, Pemerintah Daerah, dan/atau Kementerian/Lembaga Pemerintah non Kementerian.

Pasal 2

Maksud Perseroda ini adalah membantu dan mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 3

Tujuan dari Perseroda ini adalah untuk :

- a. meningkatkan fungsi dan peran Perseroda dalam bidang perkebunan, pertanian dan kehutanan;
- b. menjalankan industri pengolahan sawit dan turunannya; dan
- c. menyelenggarakan dan mengelola usaha perdagangan besar.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dibentuk dan didirikan Badan Usaha Milik Daerah yang berbadan hukum Perseroan Terbatas dengan nama PT Perkebunan Sumatera Utara (Perseroda).
- (2) Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara.
- (3) Dalam rangka pengembangan usaha, Perseroda dapat mendirikan cabang/anak perusahaan dan/atau perwakilan di daerah lain dalam wilayah Republik Indonesia.
- (4) Pendirian kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diusulkan oleh Direksi kepada RUPS setelah mendapat saran dan pertimbangan dari Komisaris.
- (5) Pendirian Kantor Unit Kebun dilakukan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KEGIATAN DAN LAPANGAN USAHA
Bagian Kesatu
Kegiatan Usaha
Pasal 5

- (1) Perseroda mempunyai kegiatan usaha meliputi :
 - a. perkebunan;
 - b. pertanian dan kehutanan;
 - c. industri pengolahan sawit dan turunannya;
 - d. pengolahan bio gas;
 - e. perdagangan besar.
- (2) Dalam melakukan usahanya Perseroda dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.

Bagian Kedua
Lapangan Usaha
Pasal 6

- (1) Perseroda mengelola 3 (tiga) unit kebun :
 - a. unit Kebun Tanjung Kasau Sei Kari di Kabupaten Batubara dan Kabupaten Serdang Bedagai;
 - b. unit Kebun Simpang Gambir Kampung Baru di Kabupaten Mandailing Natal;
 - c. unit Kebun Patiluban Simpang Koje di Kabupaten Mandailing Natal.
- (2) Perseroda mengelola 2 (dua) unit Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS) :
 - a. unit PMKS Tanjung Kasau di Kabupaten Batubara;
 - b. unit PMKS Simpang Gambir di Kabupaten Mandailing Natal.
- (3) Perseroda dapat melakukan usaha di bidang industri perkebunan dalam arti seluas-luasnya dan usaha lain yang menunjang kegiatan usaha tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 7

- (1) Perseroda didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.
- (2) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perseroda ditetapkan oleh Direksi, disahkan dalam RUPS, dinyatakan dalam Akta Notaris dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling sedikit :
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kegiatan usaha;
 - d. jangka waktu berdiri;
 - e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
 - f. jumlah saham;
 - g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham;
 - h. nilai nominal setiap saham;
 - i. nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi;
 - j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
 - k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
 - l. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
 - m. penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
 - n. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
MODAL DASAR DAN SAHAM

Bagian Kesatu

Modal Dasar

Pasal 8

- (1) Modal dasar Perseroda ini ditetapkan sebesar Rp. 600.000.000.000,- (enam ratus milyar rupiah) terbagi atas 60.000.000 (enam puluh juta) lembar saham, masing-masing

saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang kepemilikannya terbagi atas:

- a. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) atau sebanyak 59.400.000 (lima puluh sembilan juta empat ratus ribu) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 594.000.000.000,- (lima ratus sembilan puluh empat milyar rupiah); dan
 - b. Koperasi Karyawan Perkebunan Kantor Medan sebesar 1% (satu persen) atau sebanyak 600.000 (enam ratus ribu) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah).
- (2) Modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp. 251.597.480.000,- (dua ratus lima puluh satu milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) yang terdiri atas:
- a. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 250.097.480.000,- (dua ratus lima puluh milyar sembilan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah); dan
 - b. Koperasi Karyawan Perkebunan Kantor Medan sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Kekurangan penempatan modal ke PT Perkebunan Sumatera Utara (Perseroda) sebesar Rp. 348.402.520.000,- (tiga ratus empat puluh delapan milyar empat ratus dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) yang terbagi atas:
- a. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 343.902.520.000,- (tiga ratus empat puluh tiga milyar sembilan ratus dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - 1) Kekurangan penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Provinsi Sumatera Utara ke dalam Modal Saham PT Perkebunan Sumatera Utara sebesar Rp. 279.643.220.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan

- milyar enam ratus empat puluh tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah); dan
- 2) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 64.259.300.000,- (enam puluh empat milyar dua ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah).
 - b. Koperasi Karyawan Perkebunan Kantor Medan sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah).
- (4) Penyertaan saham Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini, merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - (5) Perubahan modal dasar Perseroda untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penyertaan Modal

Pasal 9

- (1) Perubahan komposisi modal dasar ditetapkan oleh RUPS sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk pertama kali modal disetor Perseroda seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Untuk selanjutnya Perseroda dapat menjual saham pada pihak ketiga dengan ketentuan sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu persen) saham harus tetap dimiliki oleh Pemerintah Provinsi.
- (4) Penyertaan modal Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (5) Penyertaan modal Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara diberikan setelah dilakukan analisis investasi dan tersedianya rencana bisnis PT Perkebunan Sumatera Utara (Perseroda).

- (6) Tim analisis investasi dibentuk dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara, yang terdiri dari akademisi ataupun analis finansial yang independen dan ahli dibidangnya.
- (7) Modal dasar yang diberikan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (8) Batas pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas kerugian Perseroda adalah sejumlah penyertaan modal yang disetorkan.
- (9) Pengurangan modal daerah pada Perseroda dapat dilakukan sepanjang tidak menyebabkan kepemilikan saham di bawah 51% (lima puluh satu persen) oleh 1 (satu) daerah.
- (10) Dalam menjaga kepemilikan saham paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Pemerintah Daerah harus memperhatikan pengaturan modal dasar dan modal disetor pada anggaran dasar.
- (11) Pengurangan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dapat terjadi karena divestasi dan/atau dilusi.
- (12) Pengurangan kepemilikan saham pada Perseroda karena divestasi dan/atau dilusi sebagaimana dimaksud pada ayat (11), diprioritaskan untuk diambil alih oleh daerah lain dan/atau BUMD lainnya.
- (13) Penambahan modal daerah dan pengurangan modal daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Bagian Ketiga

Saham

Pasal 10

- (1) Semua saham dikeluarkan oleh Perseroda adalah saham atas nama yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota, Badan Usaha Milik Daerah serta pihak ketiga.
- (2) Saham yang dikeluarkan oleh Perseroda adalah atas nama, serta jenis dan nominal saham ditetapkan dalam RUPS.

- (3) Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada anggaran dasar dan kepada semua keputusan yang diambil secara sah dalam RUPS serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Gubernur mewakili Provinsi Sumatera Utara, selaku pemegang saham PT Perkebunan Sumatera Utara (Perseroda).
- (5) Gubernur selaku pemegang saham PT Perkebunan Sumatera Utara (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat memberikan kuasa berupa hak substitusi kepada pejabat Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

ORGAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 11

- (1) Pengurusan Perseroda dilakukan oleh organ Perseroda.
- (2) Organ Perseroda terdiri dari :
 - a. RUPS;
 - b. Komisaris; dan
 - c. Direksi.
- (3) Setiap orang dalam pengurusan Perseroda dalam 1 (satu) daerah dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.
- (4) Struktur organisasi dan tata kerja Perseroda diatur dengan peraturan Direksi setelah mendapat persetujuan Komisaris dan disahkan dalam RUPS.

Bagian Kesatu

RUPS

Pasal 12

- (1) RUPS merupakan organ yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroda.
- (2) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS luar biasa.

- (3) RUPS tahunan diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
- (4) RUPS tahunan diadakan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (5) Dalam hal RUPS Pemegang Saham tidak hadir dapat menunjuk kuasanya.
- (6) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipimpin oleh Pemegang Saham Pengendali atau kuasanya.
- (7) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan dengan berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perseroda.

Bagian Kedua

Komisaris

Pasal 13

- (1) Anggota Komisaris dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Paragraf 1

Pengangkatan Komisaris

Pasal 14

- (1) Anggota Komisaris diangkat oleh RUPS.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Komisaris yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;

- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun, paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 15

- (1) Proses pemilihan anggota Komisaris dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Calon anggota Komisaris yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Komisaris.
- (2) Pengangkatan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota

Komisaris yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.

- (4) Dalam hal anggota Komisaris diangkat kembali, anggota Komisaris wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Komisaris.

Pasal 17

- (1) Jumlah anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Jumlah anggota Komisaris paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Dalam hal anggota Komisaris terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Komisaris diangkat sebagai Komisaris Utama.
- (4) Penentuan jumlah anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perseroda.

Pasal 18

Anggota Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 2

Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab Komisaris

Pasal 19

Komisaris bertugas:

- a. melakukan pengawasan atas jalannya pengurusan Perseroda;
- b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perseroda.

Pasal 20

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 merupakan pengawasan internal tanpa mengurangi kewenangan dari instansi pengawasan di luar Perseroda.

- (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan;
 - b. sewaktu-waktu bila dipandang perlu;
- (3) Komisaris melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pemegang saham.

Pasal 21

Komisaris mempunyai fungsi:

- a. pengawasan terhadap Direksi atas pengelolaan Perseroda;
- b. pengawasan terhadap pengembangan Perseroda.

Pasal 22

Komisaris mempunyai wewenang:

- a. membahas rencana kerja sebelum disampaikan kepada pemegang saham atau RUPS untuk mendapatkan pengesahan;
- b. meneliti laporan keuangan yang disusun dan disampaikan oleh Direksi;
- c. memberikan pertimbangan dan saran baik diminta atau tidak diminta kepada pemegang saham atau RUPS untuk perbaikan dan pengembangan usaha Perseroda;
- d. meminta keterangan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan Perseroda;
- e. memberikan penilaian terhadap laporan pertanggungjawaban tahunan Direksi atas pelaksanaan kegiatan operasional sebagai bahan pertimbangan penyusunan Rencana Kerja tahun berikutnya;
- f. memberikan penilaian laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan Direksi dalam forum RUPS;
- g. memberikan dan menetapkan sanksi hukuman disiplin kepada Direksi berdasarkan amanat RUPS; dan
- h. memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi jika mereka bertindak bertentangan dengan anggaran dasar Perseroda.

Pasal 23

- (1) Komisaris dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya bertanggung jawab kepada pemegang saham.
- (2) Pertanggungjawaban Komisaris dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Komisaris Utama.
- (3) Pertanggungjawaban Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pemegang saham paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum akhir masa jabatan.

Paragraf 3

Pemberhentian Komisaris

Pasal 24

Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 25

- (1) Dalam hal jabatan anggota Komisaris berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, anggota Komisaris wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Komisaris.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Komisaris yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada RUPS tahunan.

- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Komisaris, pelaksanaan tugas pengawasan Perseroda dilaksanakan oleh RUPS.

Pasal 26

- (1) Dalam hal jabatan anggota Komisaris berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Komisaris yang bersangkutan:
- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada perusahaan, negara, dan/atau daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran perusahaan.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.

Pasal 27

Anggota Komisaris diberhentikan oleh RUPS.

Pasal 28

- (1) Anggota Komisaris dilarang memegang lebih dari 2 (dua) jabatan anggota Komisaris.

- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Komisaris.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Komisaris, semua jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Komisaris dinyatakan berakhir.

Pasal 29

- (1) Anggota Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Swasta;
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Komisaris.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai Komisaris, jabatan yang bersangkutan sebagai Komisaris dinyatakan berakhir.

Pasal 30

- (1) Anggota Komisaris wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perseroda.
- (2) Anggota Komisaris bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

Paragraf 4

Penghasilan Komisaris

Pasal 31

- (1) Penghasilan anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan
 - d. tantiem atau insentif kinerja.

Pasal 32

- (1) Komisaris dapat mengangkat seorang Sekretaris yang dibiayai oleh Perseroda.
- (2) Tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Komisaris.
- (3) Pengangkatan Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perseroda.

Pasal 33

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Komisaris dibebankan kepada Perseroda dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran Perseroda.

Pasal 34

- (1) Keputusan Komisaris diambil dalam rapat Komisaris.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Komisaris dapat pula diambil di luar rapat Komisaris sepanjang seluruh anggota Komisaris setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat anggota Komisaris dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Komisaris.

Bagian Ketiga

Direksi

Pasal 35

- (1) Direksi melakukan pengurusan terhadap Perseroda.
- (2) Pengurusan oleh Direksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Paragraf 1

Pengangkatan Direksi

Pasal 36

- (1) Direksi pada Perseroda diangkat oleh RUPS.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan;
 - e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
 - f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
 - g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
 - h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan

- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 37

- (1) Proses pemilihan Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
 - a. perangkat daerah; dan
 - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.

Pasal 38

- (1) Calon Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Dalam hal Direksi diangkat kembali, Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (4) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Pasal 39

- (1) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Jumlah anggota Direksi paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan perusahaan.
- (4) Direktur Utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 40

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:

- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Paragraf 2

Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi

Pasal 41

Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melaksanakan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perseroda.

Pasal 42

Direksi mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan manajemen Perseroda berdasarkan kebijakan umum dari pemegang saham;
- b. penetapan kebijakan untuk melaksanakan pengelolaan Perseroda berdasarkan kebijakan umum pemegang saham;
- c. penyusunan dan penyampaian rencana kerja dan perubahannya kepada pemegang saham untuk mendapatkan pengesahan RUPS; dan
- d. penyusunan dan penyampaian Laporan pertanggungjawaban Tahunan dan Laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepada pemegang saham.

Pasal 43

(1) Direksi mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. mengurus dan mengelola kekayaan Perseroda;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perseroda berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menetapkan tata tertib Perseroda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. mewakili Perseroda baik di dalam atau di luar pengadilan dan apabila dipandang perlu dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili Perseroda;
 - e. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aktiva tetap dan inventaris milik Perseroda berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menjadikan jaminan utang aktiva tetap dan inventaris Perseroda berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga untuk dan atas nama Perseroda.
- (2) Direksi melaporkan pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemegang saham melalui komisaris.

Pasal 44

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42 dan Pasal 43, bertanggung jawab kepada pemegang saham.
- (2) Pertanggungjawaban Direksi dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Direktur Utama
- (3) Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Perseroda ditetapkan dalam anggaran dasar.

Paragraf 3

Pemberhentian Direksi

Pasal 45

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 46

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan

pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.

- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komisaris wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada pemegang saham.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada RUPS tahunan.

Pasal 47

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada perusahaan, negara, dan/atau daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;

- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perseroda
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.

Pasal 48

Direksi pada Perseroda diberhentikan oleh RUPS.

Pasal 49

- (1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
- a. anggota Direksi pada BUMD lain, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Swasta;
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Pasal 50

- (1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroda.
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai

menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 4

Penghasilan Direksi

Pasal 51

- (1) Penghasilan Direksi pada Perseroda ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.

Pasal 52

- (1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.

Pasal 53

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perseroda dilaksanakan oleh Komisaris.
- (2) Komisaris dapat menunjuk pejabat dari internal Perseroda untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh Komisaris, pengurusan Perseroda oleh RUPS.
- (4) RUPS dapat menunjuk pejabat dari internal Perseroda untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perseroda sampai dengan pengangkatan anggota Komisaris dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Pasal 54

- (1) Pegawai Perseroda merupakan pekerja Perseroda yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Efektifitas jumlah sumber daya manusia harus sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

Pasal 55

- (1) Pegawai Perseroda memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perseroda sesuai dengan rencana kerja dan anggaran perusahaan.
- (3) Penghasilan pegawai Perseroda paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) Besaran penghasilan pegawai perseroda berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 56

Perseroda wajib mengikutsertakan pegawai Perseroda pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perseroda melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 58

Pegawai Perseroda dilarang menjadi pengurus partai politik.

BAB VIII

SATUAN PENGAWAS, KOMITE AUDIT

DAN KOMITE LAINNYA

Bagian Kesatu

Satuan Pengawas Intern

Pasal 59

- (1) Pada setiap Perseroda dibentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (3) Pengangkatan Kepala Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Komisaris.

Pasal 60

Satuan pengawas intern mempunyai tugas:

- a. membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perseroda, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada Perseroda, dan memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direktur Utama; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 61

- (1) Satuan pengawas intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Komisaris.

- (2) Satuan pengawas intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Komisaris atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 62

- (1) Direktur Utama menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intern kepada seluruh anggota Direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat Direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.

Pasal 63

Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perseroda sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Bagian Kedua

Komite Audit dan Komite Lainnya

Pasal 64

- (1) Komisaris membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Komisaris.
- (3) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan pengawas intern.

Pasal 65

Komite audit mempunyai tugas:

- a. membantu Komisaris dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;

- b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas intern maupun auditor eksternal;
- c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- d. memastikan telah terdapat prosedur reviu yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perseroda;
- e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Komisaris; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Komisaris.

Pasal 66

- (1) Dalam hal keuangan Perseroda tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas komite audit dan komite lainnya, Perseroda tersebut dapat tidak membentuk komite audit dan komite lainnya.
- (2) Dalam hal tidak dibentuk komite audit dan komite lainnya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi komite audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh satuan pengawas intern.

BAB IX

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH SERTA DANA CADANGAN

Pasal 67

- (1) Penetapan dan penggunaan laba bersih ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Dividen yang menjadi hak daerah merupakan penerimaan daerah setelah disahkan oleh RUPS.
- (3) Ketentuan terkait penyetoran dividen pada Kas Daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.
- (4) Laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi bagian Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota seluruhnya terlebih dahulu disisihkan untuk dana cadangan apabila perusahaan memiliki saldo laba yang positif sebelum disetor ke Kas Daerah masing-masing.

- (5) Penentuan jumlah penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan oleh RUPS.
- (6) Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sampai cadangan paling sedikit berjumlah 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.
- (7) Ketentuan terkait laba ditahan untuk penyertaan modal diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.
- (8) Neraca dan perhitungan rugi/laba yang disahkan oleh RUPS memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Komisaris.
- (9) PT Perkebunan Sumatera Utara melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih sesuai peraturan perundang-undangan.
- (10) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana di maksud pada ayat (9) di prioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil dan koperasi.

Pasal 68

Penggunaan dividen masuk ke Kas Daerah dapat digunakan untuk pengembangan Perseroda sesuai dengan Keputusan RUPS.

Pasal 69

Penetapan dan penggunaan laba bersih serta dana cadangan diatur dalam anggaran dasar sesuai dengan Keputusan RUPS.

BAB X

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, PEMBUBARAN DAN PEMISAHAN

Pasal 70

- (1) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pembubaran dan pemisahan Perseroda ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Ketentuan dan tata cara penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pembubaran dan pemisahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan Perseroda.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Biro Perekonomian sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pembinaan teknis Perseroda; dan
 - c. Inspektorat Daerah sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 72

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan Perseroda pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 73

- (1) Biro perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf b, yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perseroda mempunyai tugas melakukan:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam rangka melakukan evaluasi terhadap kinerja PT Perkebunan Sumatera Utara, Gubernur Sumatera Utara membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Kinerja.

- (3) Tim Monitoring dan Evaluasi Kinerja ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara, yang terdiri dari unsur lintas instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Bagian Kedua

Pengawasan Perseroda

Pasal 74

- (1) Pengawasan Perseroda dilakukan dalam bentuk :
 - a. pengawasan internal.
 - b. pengawasan eksternal.
- (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Pengawas Intern, Komite Audit dan atau Komite-komite lainnya.
- (3) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Menteri untuk pengawasan umum; dan
 - c. Menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non kementerian untuk pengawasan teknis.

BAB XII

PENUGASAN PEMERINTAH

Pasal 75

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dapat memberikan penugasan kepada PT Perkebunan Sumatera Utara (Perseroda) untuk mendukung perekonomian daerah Sumatera Utara dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan anggaran dasar PT Perkebunan Sumatera Utara (Perseroda).
- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan PT Perkebunan Sumatera Utara (Perseroda) sebelum mendapatkan persetujuan dari RUPS.
- (3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan.

- (4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. penyertaan modal daerah;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian pinjaman; dan/atau
 - d. hibah.
- (5) Perseroda yang melaksanakan penugasan harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.
- (6) Setelah pelaksanaan penugasan, Direksi wajib memberikan laporan kepada RUPS.
- (7) Penugasan dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.
- (8) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIII

RENCANA BISNIS, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERSERODA

Pasal 76

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi Perseroda saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis;
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja; dan
 - e. analisis investasi.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Komisaris untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapat pengesahan.

- (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kerja.
- (6) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (7) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (8) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan Komisaris paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (9) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

BAB XIV

KERJA SAMA

Pasal 77

- (1) Perseroda dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain setelah mendapat persetujuan dari Komisaris.
- (2) Kerja sama Perseroda yang dilakukan atas inisiatif mitra kerja sama harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan.
- (3) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. proposal kerja sama;
 - b. studi kelayakan kerja sama;
 - c. Rencana bisnis pihak ketiga; dan
 - d. Manajemen risiko pihak ketiga dan kerja sama.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 78

- (1) Dengan perubahan status hukum Perseroda Komisaris dan Direksi PT Perkebunan Sumatera Utara masih tetap menjalankan tugas dan wewenang sampai ditetapkannya

- jajaran Direksi dan Komisaris melalui RUPS yang pertama kali.
- (2) Tindakan hukum Direksi PT Perkebunan Sumatera Utara dalam pendirian sepanjang untuk kepentingan perusahaan dianggap menjadi tanggung jawab Direksi PT Perkebunan Sumatera Utara setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.
 - (3) Setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka Komisaris dan Direksi PT Perkebunan Sumatera Utara bertanggung jawab mempersiapkan proses administrasi perubahan Perseroda.
 - (4) Seluruh kekayaan, usaha-usaha perusahaan, perizinan, hak dan kewajiban dan/atau perikatan, pegawai dan segala perjanjian yang telah dibuat dengan Pihak Ketiga serta surat izin operasional PT Perkebunan Sumatera Utara dialihkan kepada Perseroda.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 79

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Perkebunan menjadi Perseroan Terbatas (PT) Perkebunan Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2004 Nomor 16, Seri E Nomor 10) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 80

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Perkebunan menjadi Perseroan Terbatas (PT) Perkebunan Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2004 Nomor 16, Seri E Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 81

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 4 November 2021
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

Diundangkan di Medan
pada tanggal 5 November 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

ttd

AFIFI LUBIS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2021 NOMOR 5

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



DWI ARIES SUDARTO
Pembina TK. I (IV/b)
NIP. 19710413 199603 1 002

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA : (3-129/2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PERKEBUNAN SUMATERA UTARA

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab, maka peranan Pemerintah Daerah dalam mengembangkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harus semakin kuat dengan memiliki visi dan misi yang jelas terhadap keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Upaya mendukung usaha ke arah pengembangan potensi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menuju era globalisasi dan perdagangan bebas perlu adanya peran aktif Pihak Ketiga dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Istilah-istilah dalam Pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan Pasal-Pasal dalam Peraturan Daerah.
- Pasal 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Cukup jelas.
ayat (3) : Cukup jelas.
ayat (4) : Cukup jelas.
Ayat (5) : Cukup jelas.
- Pasal 5 ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 6 ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Cukup jelas.
ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 7 ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Cukup jelas.
Ayat (3) : Cukup jelas.

- Pasal 8 ayat (1) : Pengertian modal dasar adalah jumlah dan nilai nominal saham maksimal yang boleh diterbitkan Perseroda sesuai dengan anggaran dasarnya berdasarkan keputusan RUPS.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- ayat (4) : Cukup jelas.
- ayat (5) : Cukup jelas.
- Pasal 9 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- ayat (4) : Cukup jelas.
- ayat (5) : Cukup jelas.
- ayat (6) : Cukup jelas.
- ayat (7) : Cukup jelas.
- ayat (8) : Cukup jelas.
- ayat (9) : Cukup jelas.
- ayat (10) : Cukup jelas.
- ayat (11) : Cukup jelas.
- ayat (12) : Cukup jelas.
- ayat (13) : Cukup jelas.
- Pasal 10 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- ayat (4) : Cukup jelas.
- ayat (5) : Cukup jelas.
- Pasal 11 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 12 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- ayat (4) : Cukup jelas.
- ayat (5) : Cukup jelas.
- ayat (6) : Cukup jelas.
- ayat (7) : Cukup jelas.
- Pasal 13 ayat (1) : Cukup jelas.

- ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 14 ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 15 ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Cukup jelas.
ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 16 ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Cukup jelas.
ayat (3) : Cukup jelas.
ayat (4) : Cukup jelas.
ayat (5) : Cukup jelas.
- Pasal 17 ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Cukup jelas.
ayat (3) : Cukup jelas.
ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 18 : Cukup jelas.
- Pasal 19 : Cukup jelas.
- Pasal 20 ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Cukup jelas.
ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 21 : Cukup jelas.
- Pasal 22 : Cukup jelas.
- Pasal 23 ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Cukup jelas.
ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 24 : Cukup jelas.
- Pasal 25 ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Cukup jelas.
ayat (3) : Cukup jelas.
ayat (4) : Cukup jelas.
ayat (5) : Cukup jelas.
- Pasal 26 ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Cukup jelas.
ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 27 : Cukup jelas.
- Pasal 28 ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Cukup jelas.
ayat (3) : Cukup jelas.

- Pasal 29 ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Cukup jelas.
ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 30 ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 31 ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 32 ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Cukup jelas.
ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 33 : Cukup jelas.
- Pasal 34 ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Cukup jelas.
ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 35 ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 36 ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 37 ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Cukup jelas.
ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 38 ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Cukup jelas.
ayat (3) : Cukup jelas.
ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 39 ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Cukup jelas.
ayat (3) : Cukup jelas.
ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 40 : Cukup jelas.
- Pasal 41 : Cukup jelas.
- Pasal 42 : Cukup jelas.
- Pasal 43 ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 44 ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Cukup jelas.
ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 45 : Cukup jelas.

- Pasal 46 ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Cukup jelas.
ayat (3) : Cukup jelas.
ayat (4) : Cukup jelas.
ayat (5) : Cukup jelas.
- Pasal 47 ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Cukup jelas.
ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 48 : Cukup jelas.
- Pasal 49 ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Cukup jelas.
ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 50 ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 51 ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 52 ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Cukup jelas.
ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 53 ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Cukup jelas.
ayat (3) : Cukup jelas.
ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 54 ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 55 ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Cukup jelas.
ayat (3) : Cukup jelas.
ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 56 : Cukup jelas.
- Pasal 57 : Cukup jelas.
- Pasal 58 : Cukup jelas.
- Pasal 59 ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Cukup jelas.
ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 60 : Cukup jelas.
- Pasal 61 ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Cukup jelas.

- Pasal 62 ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 63 : Cukup jelas.
- Pasal 64 ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Cukup jelas.
ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 65 : Cukup jelas.
- Pasal 66 ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 67 ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Cukup jelas.
ayat (3) : Cukup jelas.
ayat (4) : Cukup jelas.
ayat (5) : Cukup jelas.
ayat (6) : Cukup jelas.
ayat (7) : Cukup jelas.
ayat (8) : Cukup jelas.
ayat (9) : Cukup jelas.
ayat (10) : Cukup jelas.
- Pasal 68 : Cukup jelas.
- Pasal 69 : Cukup jelas.
- Pasal 70 ayat (1) : a. Yang dimaksud dengan penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada dan selanjutnya perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar.
b. Yang dimaksud dengan peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk membubarkan diri dengan cara membentuk satu perseroan baru dan perseroan-perseroan yang meleburkan diri menjadi bubar.
c. Yang dimaksud pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang oleh badan hukum atau perseorangan untuk mengambil alih baik seluruh ataupun sebagian besar saham perseroan yang

dapat mengakibatkan beralihnya terhadap perseroan tersebut.

d. Yang dimaksud dengan pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada dua perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada satu perseroan atau lebih.

- ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 71 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 72 : Cukup jelas.
- Pasal 73 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 74 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 75 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- ayat (4) : Cukup jelas.
- ayat (5) : Cukup jelas.
- ayat (6) : Cukup jelas.
- ayat (7) : Cukup jelas.
- ayat (8) : Cukup jelas.
- Pasal 76 ayat (1) : Rencana bisnis adalah pernyataan formal atas tujuan berdirinya sebuah bisnis, serta alasan mengapa pendirinya yakin bahwa tujuan tersebut dapat dicapai, serta strategi rencana-rencana apa yang akan dijalankan untuk mencapai tujuan tersebut.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- ayat (4) : Cukup jelas.
- ayat (5) : Cukup jelas.
- ayat (6) : Cukup jelas.
- ayat (7) : Cukup jelas.

- ayat (8) : Cukup jelas.
- ayat (9) : Cukup jelas.
- Pasal 77 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 78 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 79 : Cukup jelas.
- Pasal 80 : Cukup jelas.
- Pasal 81 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 56